

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA - PEMILIHAN - ENREKANG
2024

Kpt 908 TAHUN 2024. 32 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 908 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENREKANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024 Keputusan KPU No. 1369 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Kebutuhan, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran keputusan.

Keputusan KPU Kabupaten Enrekang Nomor 797 Tahun 2024 tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 September 2024.